

# PENINGKATAN TINDAK PIDANA ANAK BERUPA PENCABULAN DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Adnan Briantoni<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: [adnanbriantoni@gmail.com](mailto:adnanbriantoni@gmail.com)

---

**Abstract:** Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang peningkatan tindak pidana anak berupa pencabulan yang terjadi selama pandemi covid-19 di Provinsi D.I. Yogyakarta. Penulisan hukum ini termasuk dalam penulisan hukum yuridis empiris. Penulis mengedepankan adanya bahan hukum berupa data primer dan sekunder yang diperoleh studi lapangan berupa wawancara dan studi kepustakaan yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, didapati hasil wawancara dengan Briptu Yunita selaku penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda D.I. Yogyakarta, menunjukkan bahwa di Provinsi D.I. Yogyakarta Tindak pidana pencabulan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun banyak dilakukan oleh para pelajar yang termasuk dalam kategori anak. Dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana tentunya harus mempertanggungjawabkan gperbuatannya serta diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun para pelajar yang masih dalam kategori anak tersebut melakukan suatu tindak pidana pencabulan dalam masa pandemi terjadi karena beberapa faktor, yang salah satunya adalah akibat dari kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Kemdikbud No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Belajar dari Rumah Pada Masa Covid 19. Pada saat sebelum adanya pandemi Covid-19, anak melakukan kegiatan belajar dengan tatap muka langsung yang dilaksanakan di sekolah. Beliau menerangkan bahwa meningkatnya kasus pencabulan tersebut merupakan salah satu dampak yang disebabkan oleh berkurangnya tingkat pengawasan orangtua terhadap anak karena adanya pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan hal tersebut maka penulis bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum bagi anak pelaku tindak pidana anak berupa pencabulan serta keterkaitan kegiatan anak pada masa pandemic covid-19 dengan peningkatan tindak pidana anak berupa pencabulan pada masa pandemic covid-19 ditinjau dari aspek kriminologi

**Keywords:** Anak; Pencabulan; Covid-19.

---

## 1. Pendahuluan

Pada tahun 2019 lalu terjadi pandemi Covid-19 yang awalnya terjadi di Wuhan, China kemudian tersebar hingga Indonesia pada Bulan Maret Tahun 2020. Kejadian tersebut melumpuhkan perekonomian dan aktivitas seluruh elemen masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Dalam menangani pandemi Covid-19, Pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan untuk menangani dampak serius daripada Virus Covid-19 tersebut.

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi kondisi masyarakat di suatu negara. Beberapa masalah mulai muncul akibat adanya pandemi Covid-19 ini, mulai dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, dll. Permasalahan tersebut menimbulkan kriminalitas yang sehingga diikuti meningkatnya jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat.

Adapun salah satu peningkatan tindak pidana yang terjadi yakni peningkatan kasus tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan sendiri merupakan suatu perbuatan seseorang yang dilakukan oleh karena dorongan seksual untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan nafsu birahi yang membuat dirinya (pelaku) mendapatkan rasa puas akan hal tersebut. Tindak pidana pencabulan tersebut mirisnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun banyak dilakukan oleh para pelajar yang termasuk dalam kategori anak. Dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana tentunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat. Namun terdapat perbedaan pemberlakuan hukum antara anak dengan orang dewasa.

Apabila pencabulan ini dilakukan oleh anak maupun korbannya adalah anak, maka perturan perundang-undangan yang berlaku ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang terdapat pada Pasal 76E yang mengatur bahwa:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.*

Dengan adanya peraturan tersebut maka sudah jelas bagi anak pelaku tindak pidana tentunya akan mendapatkan sanksi khusus seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun para pelajar yang masih dalam kategori anak tersebut melakukan suatu tindak pidana pencabulan dalam masa pandemi terjadi karena beberapa faktor, yang salah satunya adalah akibat dari kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Kemdikbud No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Belajar dari Rumah Pada

Masa Covid 19, dalam surat edaran tersebut mengatur salah satunya yakni memberlakukan kegiatan belajar dan mengajar dilakukan secara daring (daring). Pada saat sebelum adanya pandemi Covid-19, anak melakukan kegiatan belajar dengan tatap muka langsung yang dilaksanakan di sekolah. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini maka kegiatan belajar mengajar dipaksa untuk beradaptasi dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilaksanakan di sekolah pagi hingga siang maupun sore, menjadi dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing.

Mirisnya kegiatan sekolah daring ini tidak selalu sesuai dengan harapan, karena justru dengan sekolah secara daring maka anak mempunyai kesempatan lebih untuk bermain maupun berkegiatan lain diluar kegiatan belajar. Kegiatan-kegiatan diluar pembelajaran tersebut tak sedikit yang tidak disertai dengan adanya pengawasan orang tua terhadap anak. Sehingga anak dapat berkegiatan sesuai kehendak mereka yang bukan tidak mungkin termasuk juga kegiatan yang negatif. Salah satunya adalah berpacaran hingga melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku, contohnya seperti pencabulan.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tidak terbatasnya anak dalam berbuat sesuatu termasuk pula dalam hal yang buruk yang merupakan akibat dari kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring yang justru dianggap oleh kebanyakan pelajar sebagai sarana untuk dapat bebas beraktivitas tanpa pengawasan. Serta tidak dapat dipungkiri saat ini kebanyakan orang tua melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya dan memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah. Hal tersebut tentunya menyebabkan terabaikannya peran orang tua untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya terhadap anak yang berujung pada kurang terkontrolnya kehidupan serta perkembangan anak yang berakibat timbulnya kenakalan remaja. Kenakalan anak atau dalam istilah asing disebut dengan *Juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda (Wahyudi, 2011).

Seperti yang telah dipaparkan di atas, penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum bagi anak pelaku tindak pidana anak berupa pencabulan?
2. Apakah terdapat keterkaitan kegiatan anak pada masa pandemic covid-19 dengan peningkatan tindak pidana anak berupa pencabulan pada masa pandemik covid-19 ditinjau dari aspek kriminologi?

## **2. Metode**

Jenis penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan secara bertahap, yakni dengan tahapan pertama adalah studi kepustakaan dengan sumber data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana anak, teori-teori hukum, dan doktrin dari ahli hukum. Selanjutnya penelitian empiris melalui observasi lapangan terkait perilaku anak serta keterkaitannya dengan tindak pidana anak berupa pencabulan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach). Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden serta tertulis atau lisan dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2014: 32).

## **3. Penerapan hukum bagi anak pelaku tindak pidana anak berupa pencabulan.**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA, sudah tidak dikenal lagi istilah anak nakal, tetapi yang digunakan adalah istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (3), mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak, adalah anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) tahun tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Peradilan pidana anak diselenggarakan harus sesuai dan memperhatikan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak harus diperhatikan mengingat alasan-alasan sebagai berikut (Gultom & Sumayyah, 2014):

- 1) Anak adalah generasi serta potensi penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakan oleh generasi sebelumnya;
- 2) Anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar anak dapat mampu untuk memikul tanggung jawab sebagai potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa;
- 3) Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- 4) Bahwa anak belum bisa/ mampu dalam memelihara dirinya sendiri;
- 5) Bahwa hambatan-hambatan anak tersebut hanya dapat ditangani dengan adanya pelaksanaan usaha kesejahteraan anak yang terjamin.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak dibentuk dilandaskan dengan hak-hak anak. Peradilan Pidana Anak yang adil harus memperhatikan perlindungan hak-hak anak, baik ketika anak itu sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Hal tersebut dikarenakan perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tonggak utama dalam penegakan peradilan pidana anak. Dalam proses penegakan hukum yang melibatkan anak sebagai subjeknya, harus memperhatikan masa depan anak dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan.

Dalam tujuannya demi kesejahteraan anak dan memenuhi hak-hak anak, maka pemerintah telah berupaya dengan membentuk peraturan perundang-undangan khusus anak yang berbeda dengan orang dewasa. Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat (Sidabutar & Suhatrizal, 2018).

Terdapat perbedaan dalam penanganan perkara anak kaitannya mengenai sanksi terhadap anak. Perbedaan tersebut diatur berdasarkan usia atau umur anak, yaitu dalam Pasal 20, 21 ayat (1), dan 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) mengatur bahwa,

Pasal 20,

*“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang*

*bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”*

Pasal 21 ayat (1)

*“(2) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:*

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau*
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”*

Pasal 69 ayat (2)

*“Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”*

Dalam undang-undang ini diatur bahwa sanksi terhadap anak diatur dan ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu: (1) Bagi anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis maka dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; (2) Bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan; dan (3) bagi anak yang berumur 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana.

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, peraturan yang digunakan untuk penerapan sanksi yang didapatkan oleh anak adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Alasan mengapa digunakan UUPA sebagai peraturan yang dipakai untuk anak yang berkonflik dengan hukum ialah selain anak dapat diproses hukum dengan tepat, namun juga hak-hak anak dapat pula terpenuhi dan anak terlindungi (Annisa, 2016). Dalam perilaku atau tindakan anak dalam hal pencabulan ini telah diatur dalam Pasal 76E UUPA, yang mengatur bahwa:

Pasal 76E

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*

Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam Pasal 76E UUPA, telah diatur dalam Pasal 82 UUPA, yang mengatur bahwa:

Pasal 82 ayat (1) dan (2)

*“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).*

*(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “*

Anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya yang diatur dalam Pasal 76E UUPA tersebut diatas ialah anak yang telah mencapai umur 14 (Empat Belas) tahun. Jika anak yang melakukan belum mencapai umur 14 (Empat Belas) tahun, namun sudah mencapai umur 12 (Dua Belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan terhadap anak tersebut paling lama adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana orang dewasa, seperti yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UUSPPA. Namun, jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka ancaman pidana yang dapat diberikan terhadap anak tersebut adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun, seperti yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (6) UUSPPA.

Bentuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah atas dasar suka sama suka. Walaupun tindakan tersebut diatas dasari oleh suka sama suka, namun tindakan tersebut tetap tergolong dalam perbuatan atau tindakan pencabulan karena adanya laporan ke pihak kepolisian dan yang menjadi korban/ maupun pelakunya adalan termasuk dalam kategori anak (Putra & Kadarisman, 2016).

#### 4. Keterkaitan kegiatan anak pada masa Pandemi Covid-19 dengan peningkatan tindak pidana anak berupa pencabulan pada masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari aspek kriminologi

Dalam mengartikan definisi dari kriminologi para ahli mempunyai pendapat masing-masing. Berikut adalah definisi kriminologi dalam berbagai versi sesuai dengan sudut pandang atau perpektif masing-masing dari para ahli hukum:

a. W. A. Bonger

Kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis ialah ilmu pengetahuan yang berdasar atas pengalaman, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba untuk mengkaji sebab-sebab gejala tersebut dapat terjadi dengan cara-cara yang apa adanya. Selain kriminologi murni atau teoritis tersebut terdapat pula kriminologi praktis atau terapan (Bonger, 1962).

b. W. E. Noach

Dalam mengartikan kriminologi W. E. Noach membagi pengertian menjadi 2 (Dua) kategori, yakni pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Uraian pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam arti sempit, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk wujud, sebab-sebab, dan akibat-akibat dari kejahatan dan perbuatan buruk atau kriminalitas.
- 2) Dalam arti luas, kriminologi merupakan ilmu yang mencakup dari kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik.

Dalam melakukan sebuah tindakan kenakalan anak, perlu diketahui sebab-sebab atau faktor-faktor yang dapat mendorong anak untuk melakukan kenakalan atau latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan perkataan lain, bahwa anak melakukan sebuah perbuatan perlu diketahui motifasinya. Bentuk dari motifasi ada 2 (dua) macam, yakni: motivasi intrinsik dan ekstrinsik (Soetedjo & Melani, 2017).

Dalam wawancara yang penulis lakukan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut **Briptu Yunita** selaku penyidik di Unit Perlindungan Perempuan



dan Anak, salah satu pihak yang berperan penting dalam munculnya kenakalan anak ialah pihak yang memiliki peran sebagai pengawas terhadap perilaku anak, yaitu yang pertama adalah keluarga karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak, dan yang kedua adalah sekolah sebagai pihak yang merupakan lingkungan sosial pertama anak di luar keluarga dalam mengenal dunia luar.

Dampak dari berkurangnya pengawasan terhadap anak selama masa pandemi covid-19 dapat dilihat dari diagram hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis pada tahun 2022, yakni diagram jumlah perkara tindak pidana anak berupa pencabulan di bawah ini:



Sumber: *Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda D.I. Yogyakarta*

### **Jumlah Perkara Tindak Pidana Anak Berupa Pencabulan di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2019-2022**

Diagram diatas menunjukkan bahwa benar telah terjadi peningkatan tindak pidana anak di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terjadi sebanyak 2 (dua) perkara, pada tahun 2020 terjadi sebanyak 5 (lima) perkara, pada tahun 2021 terjadi sebanyak 9 (sembilan) perkara, dan pada tahun 2022 terhitung hingga bulan juli sudah masuk sebanyak 5 (lima) perkara dimana kemungkinan untuk bertambah jumlah perkara masih sangat memungkinkan karena pada saat penelitian ini dilaksanakan yakni pada bulan juli, tahun 2022 masih berjalan hingga bulan desember yang terhitung masih menyisakan 5 (lima) Bulan hingga sampai bulan Desember tahun 2022.

Anak melakukan sebuah perbuatan perlu diketahui motifasinya. Bentuk dari motifasi ada 2 (dua) macam, yakni: motivasi intrinsik dan ekstrinsik (Soetedjo & Melani, 2017).

Dalam bukunya, Romli Atmasasmita (1983:46) mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik:

1. Motivasi intrinsik, dorongan atau keinginan dari diri seseorang yang tidak perlu disertai pengaruh dari luar. Antara lain:
  - a. Faktor intelegentia
  - b. Faktor usia
  - c. Faktor kelamin
  - d. Faktor kedudukan dalam keluarga
2. Motivasi ekstrinsik, dorongan atau keinginan yang datang dari luar diri seseorang, antara lain:
  - a. Faktor rumah tangga/ keluarga
  - b. Faktor pendidikan
  - c. Faktor pergaulan anak
  - d. Faktor media massa

Pada masa pandemi Covid-19, perhatian serta pengawasan yang didapatkan oleh anak menjadi berkurang baik dari orangtua maupun sekolah. Sehingga dengan berkurangnya pengawasan tersebut menjadikan anak cenderung dapat berperilaku bebas tanpa pengawasan. Salah satu hal yang dapat dilakukan anak akibat dari kurangnya pengawasan tersebut adalah perbuatan cabul. Dengan tanpa adanya pengawasan, anak secara tidak langsung dapat menjadi korban dari pornografi yang dapat diperoleh dan ditayangkan di media internet yang bebas diakses secara umum. Akibat pornografi yang tersebar dan dikonsumsi oleh anak tersebut, sehingga menjadikan anak berinteraksi sosial dengan merujuk pada tontonan yang dilihatnya tersebut kemudian menirunya. Perilaku peniruan tersebut dapat berpengaruh pada perilakunya (Wibowo & Rochaeti, 2015). Akibat yang didapatkan dari perilaku delikuen ini baik yang didapat oleh pelaku maupun korban yakni seperti fragmentasi keluarga, pelecehan dan penelantaran fisik/ emosional secara bersamaan, kekerasan

dalam rumah tangga, dan berkurangnya kesempatan pendidikan (Papalia, dkk., 2021).

Salah satu penanganan utama dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak adalah dengan menambah peran orang tua sebagai tempat yang dapat mengasuh anak dan memberikan kehangatan terhadap anak, sehingga anak dapat merasakan perhatian dari orangtua dan keluarga agar dapat mencegah anak melakukan penyimpangan baik pada saat masa belum dewasa hingga saat sudah dewasa nantinya (Scoglio, dkk., 2021)

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hal-hal dalam hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian ini, maka penulis dapat menarik simpulan menjadi 2 (Dua) bagian, yakni sebagai berikut

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana anak harus dilaksanakan dengan sesuai dan memperhatikan kesejahteraan anak, mengingat anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa, harus terpenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, terdapat anak-anak dengan kondisi tertentu, serta anak belum dapat memelihara dirinya sendiri, maka dengan alasan-alasan tersebut penanganan terhadap anak hanya akan dapat dijalankan dengan baik dengan adanya pelaksanaan usaha kesejahteraan anak yang terjamin. Namun bukan berarti dalam kasus anak melakukan tindak pidana, anak dapat bebas tanpa tersentuh hukum sama sekali. Anak tetap harus diadili dengan seadil-adilnya dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan anak. Tindak pidana anak berupa pencabulan, tidak dapat dilaksanakan upaya diversifikasi, karena terhadap pelanggaran tindak pidana anak berupa pencabulan seperti yang telah diatur dalam Pasal 76E UUPA, ancaman terhadap pelanggaran dalam pasal tersebut telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPA, yang mengatur bahwa "ancaman pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah)". Sehingga upaya diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak berupa pencabulan tidak dapat dilaksanakan karena upaya diversifikasi hanya dapat dilaksanakan terhadap pidana

anak yang diancam dengan hukuman pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) tahun. Kemudian dalam UUSPPA Pasal 79 ayat (1) dan (2), mengatur bahwa untuk Pidana penjara terhadap anak paling lama adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/ atau undang-undang lainnya yang berlaku. Maka dalam perkara anak berkonflik dengan hukum berupa tindakan pencabulan, khususnya di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, anak berkonflik dengan hukum dalam tahap penyidikan dapat dilakukan penahanan yang dalam istilah tindak pidana anak disebut dengan “dititipkan di tempat yang layak” di Lapas Khusus Anak atau di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

2. Terjadi peningkatan tindak pidana anak berupa pencabulan di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta pada masa pandemic covid-19. Kenaikan jumlah perkara tindak pidana anak berupa pencabulan tersebut adalah salah satu akibat dari berkurangnya tingkat perhatian dan pengawasan terhadap anak, baik dari orangtua atau dari sekolah. Kegiatan belajar anak yang dilaksanakan melalui sistem dalam jaringan atau daring membuat anak menjadi leluasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan nakal salah satunya tindakan pencabulan. Selain faktor sekolah, perhatian terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua juga berkurang sehingga anak dapat dengan mudah terpengaruh dari faktor-faktor pergaulan, dan media yang menampilkan pornografi, sehingga dapat berpengaruh buruk bagi keinginan dan hasrat anak akan seksual. Sehingga penting bagi anak untuk mendapatkan perhatian dan pengawasan yang cukup agar anak tidak menjadi delinkuen

## 6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi orangtua anak yang berkonflik dengan hukum, agar lebih memperhatikan lagi terhadap komunikasi kepada anak, kegiatan-kegiatan anak, pendidikan anak, media-media yang didapat oleh anak, serta lingkungan pergaulan anak. Karena keluarga adalah lingkungan dan pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak.

2. Bagi instansi-instansi yang menangani perkara tindak pidana anak, agar lebih meningkatkan koordinasi antar instansi agar terpenuhi hak-hak dan kesejahteraan bagi anak. Memperhatikan motif anak dalam melakukan tindak pidana pencabulan tersebut, sehingga dapat diketahui penyebab atas permasalahan anak tersebut, yang kemudian dapat memberikan bimbingan khusus bagi orangtua pada umumnya dan orangtua pelaku anak pada khususnya untuk memberikan edukasi dan perlindungan terhadap anak dari bahaya pergaulan bebas dan media berupa pornografi.
3. Bagi masyarakat umum agar menciptakan lingkungan yang baik bagi anak dan menanamkan nilai-nilai serta norma-norma yang baik. Sehingga dapat berpengaruh baik bagi diri sendiri dan orang terdekat untuk terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang.
4. Selain hal tersebut diatas, pemerintah juga perlu memperharikan lembaga perlindungan anak agar dapat berjalan dan beroperasi sesuai fungsinya dan optimal dalam setiap pekerjaannya, serta mengkaji aturan-aturan tentang perlindungan anak khususnya dalam hal pencabulan agar pelaku pencabulan jera namun tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

## References

- Annisa, F. (2016). Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2),
- Bonger, W. A. (1962). Pengantar Tentang Kriminologi (Terjemahan RA Koesnoen). *Pembangunan, Jakarta*
- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.
- Papalia, N., Mann, E., & Ogloff, J. R. P. (2021). Child sexual abuse and risk of revictimization: Impact of child demographics, sexual abuse characteristics, and psychiatric disorders. *Child Maltreatment*, 26(1), 74–86.
- Putra, R. S., & Kadarisman, Y. (2016). *Kriminalitas di Kalangan Remaja (Studi Terhadap Remaja Pelaku Pencabulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru)*. Riau University.
- Scoglio, A. A. J., Kraus, S. W., Saczynski, J., Jooma, S., & Molnar, B. E. (2021). Systematic review of risk and protective factors for revictimization after child sexual abuse. *Trauma, Violence, & Abuse*, 22(1), 41–53.

- Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 22–31.
- Soetedjo, W., & Melani. (2017). *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)* (A. F. Susanto & A. Gunarsa (eds.); Cetakan Ke). Refika Editama.
- Wahyudi, S. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 505–521.
- Wibowo, H. E., & Rochaeti, N. (2015). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Pelaku Anak. *Law Reform*, 11(2), 216–229.